



## **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 37/1968

31 Desember 1968

No. 4/D.P.R.D.-G R./1965

### **DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI**

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

#### **PERATURAN DAERAH – DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERATURAN TANAH GUNDUL DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1.

- (1) Jang dimaksud dengan tanah gundul didalam peraturan ini ialah semua tanah diluar hutan tutupan jang tidak tjojok untuk didjadikan tanah pertanian dari segi kemampuannja dan tidak ditumbuhi tanaman-tanaman penutup tanah jang berfungsi sebagai pengawet tanah.
- (2) Tanah-tanah gundul tersebut ajat (1) perlu segera dihidjaukan dengantumbu-tumbuhan jang berumur pandjang jang tjojok untuk tanah tersebut.
- (3) Memelihara tanah gundul termaksud, menambah kesuburannja, serta mentjegah kerusakannja adalah kewadajiban tiap-tiap pemilik tanah.

Pasal 2.

- (1) Pemilik-pemilik dari tanah gundul tersebut dalam pasal 1 diwadjibkan mendaftarkan tanah gundulnja selambat-lambatnja 6 (enam) bulan setelah berlakunja peraturan ini kepada Punggawa Distrik setempat.
- (2) Punggawa Distrik mengirimkan daftar tersebut kepada Bupati Kepala Daerah setempat, untuk selandjutnja meneruskan daftar itu kepada Ketua Panitia Tanah Gundul Daerah Tingkat I jang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3.

Tanah-tanah gundul dimaksud dalam pasal 1 serta batas-batasnja ditetapkan oleh Panitia Tanah Gundul, berdasarkan bahan-bahan laporan dari hasil pendaftaran para pemilik tanah kepada Punggawa setempat.

#### Pasal 4.

- (1) Untuk melaksanakan penghidjauan tanah-tanah gundul seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) diatas, Pemerintah Daerah Tingkat I Bali membantu mengusahakan bibit-bibit jang di perlukan.
- (2) Penanaman serta pemeliharaannya adalah mendjadi kewadajiban dari pemilik tanah gundul bersangkutan dengan mengindahkan/ menuruti petundjuk-petundjuk dari Panitia Tanah Gundul.

#### Pasal 5.

Seluruh hasil bersih dari tanah gundul itu, 90% mendjadi hak milik jang mempunyai tanah, dan 10% untuk dana pembangunan desa setempat.

#### Pasal 6.

- (1) Penebangan-penebangan diatas tanah gundul itu dilarang, ketjuali apabila sudah ada idjin tertulis dari Bupati Kepala Daerah setempat, idjin mana baru akan diberikan apabila sudah ada persetujuan dari Kehutanan dan Pertanian.
- (2) Tiap orang jang dapat idjin menebang, diwadjibkan mengganti dengan tanaman baru sekurang-kurangnya sedjumlah pohon jang ditebang.

#### Pasal 7.

- (1) (Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam pasal 2 (1), 4 (2), dan 6 (1), (2) dari peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanjak-banjaknya Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah ).
- (2) Tindak Pidana dalam Peraturan ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 8.

- (1) Jang ditugaskan menguruskan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Peraturan ini, adalah petuigas-petugas Pamong Pradja, Kehutanan dan Pertanian dengan memperhatikan batas kekuasaan masing-masing dibidang hukum.
- (2) (Pengusutan dan penuntutan selandjutnja dikerdjakan sesuai dengan aturan-aturan jang telah ada atau jang akan diadakan berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 9.

Segala Peraturan Daerah jang sudah ada jang bertentangan dengan peraturan ini sedjak mulai berlakunya peraturan ini ditiadakan.

#### Pasal 10.

Peraturan ini disebut PERATURAN TANAH GUNDUL dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Denpasar, tanggal 9 Pebruari 1965

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah  
Gotong Rojong Daerah Tingkat  
I Bali

WAKIL KETUA,

t.d.t.

( I G. P. MERTA )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 31  
Desember 1968 Nomer : 37 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali.  
S e k r e t a r i s.

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.-

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 Ajat  
(1) Undang Undang Nomer 18 tahun 1965

An. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali,  
S e k r e t a r i s,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.-

Pendjelasan dari Peraturan-Daerah Daerah tingkat I Bali tanggal 9 Pebruari 1965 No. 4/D.P.R.D.G.R./1965 tentang Peraturan Tanah Gundul Daerah Tingkat I Bali.

### U M U M.

Maksud dan tudjuan dari penghidjauan tanah-tanah gundul di Bali Jalah untuk :

1. Memperbaiki keadaan tanah, soal tata-air (=hydrologie), dan pentjegahan hanjutan tanah ( =erologie ).
2. Menghasilkan kaju api, bahan-bahan kaju untuk keperluan industri, kaju kaju ramuan.
3. Keindahan alam, jang erat hubungannja dengan tourisme.

Apabila tanah-tanah gundul itu sudah dapat dihidjaukan, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan berumur pandjang, maka dengan melalui proses bunga tanah dan sebagainja akan mendjadi lebih baik strukturnja, air akan lebih mudah dan lebih banjak dapat meresap masuk kedalam tanah, dan dengan tanah demikian soal tata air akan lebih baik djalannja dan soal erosi lebih banjak akan dapat diperketjil.

Penghidjauan tersebut diatas dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga kelak akan menghasilkan kaju-kaju api, bahan-bahan korek api/bahan-bahan kertas dan lain-lain bahan industri, dan kaju ramuan untuk bangunan-bangunan dan djuga dapat menghasilkan buah-buahan (tingkih, pangi, djeruk, dan lain-lain).

Memperindah pemandangan, sehingga dengan demikian para touris jang mengudjungi pulau Bali ini akan lebih tertarik dan dapat melihat dari dekat bahwa perlindungan tanah di Bali memang benar-benar sangat baik diatur dan dilaksanakan. Bukit-bukit jang gundul-gundul djika bagian atasnja tetap dapat dihidjaukan, bagian tengahnja diusahakan bertingkat-tingkat serta pematang-pematangnja ditanami dengan pohon-pohon sebangsa Leguminosae disertai dengan pemeliharaan hewan didalam kandang-kandang, keseluruhannja itu akan memberikan pemandangan jang sangat sedapnja, djuga didalam musim kemarau jang sangat teriknja.

### PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1). Jang dimaksud dengan pertanian disini ialah pertanian dalam arti katajang sempit, pertanian semusim, jang dalam bahasa asingnja disebut cultivation.

Tanah jang tjotjok untuk didjadikan tanah pertanian dari segi kemampuannja-kemampuan (kemampuan tanah – land capability), dimaksudkan ialah daja dari tanah untuk sanggup menghasilkan selama tanah itu diusahakan, dengan tidak mengurangi kesuburannja. Untuk mengetahui kemampuan dari tiap-tiap bidang tanah, perlu diketahui sifat-sifat (physis, chemis) dari tanah ; untuk ini harus diadakan penjelidikan dari tanah (soil survey) terlebih dahulu.

Tanam-tanaman penutup tanah ialah tanaman jang dengan bahagian-bahagiannja (daun, batang, ranting dan sebagainja), dapat melindungi struktur dan tekstur dari tanah tersebut. Tanam-tanaman penutup tanah

jang fungsinya sebagai pengawet tanah, - istilah awet dimaksud agar sesuatu yang diolah itu tetap tidak berubah keadaannya ; atau tanah pertanian disebut awet, jika tanah tersebut kesuburannya tidak berkurang selama tanah itu diusahakan.

(2). Tjukup djelas.

(3). Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Djadi tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah milik seseorang itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apabila hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tanah-tanah yang gundul menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi seseorang yakni menimbulkan antar lain erosi, banjir dan sebagainya. Maka agar tanah tersebut dapat memenuhi fungsi sosialnya, wajib tanah tersebut dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut tjara-tjara yang lazim dikerdjakan didaerah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Djawatan-djawatan yang berkepentingan.

#### Pasal 2.

Tjukup djelas.

#### Pasal 3.

Dengan menentukan batas-batas tanah gundul itu, tidak berarti bahwa akan diadakan perubahan mengenai batas dari tanah-tanah milik oknum-oknum berkenaan. Batas-batas tanah gundul itu perlu ditentukan untuk memudahkan mengawasinya bila terjadi pelanggaran-pelanggaran.

#### Pasal 4.

Bantuan mengusahakan bibit-bibit yang dimaksud dalam ayat (1) ialah terutama bibit-bibit yang tidak terdapat atau sukar didapat didaerah yang bersangkutan dengan atau tanpa pembajaran.

#### Pasal 5.

Dipandang sangat perlu memberikan kas desa 10% dari hasil bersih itu, disebabkan penghidjauan tanah-tanah gundul itu berhasil atau tidaknya amat tergantung dari aktiviteit Desa sendiri.

#### Pasal 6.

Penebangan-penebangan yang dimaksudkan ialah penebangan-penebangan setelah penghidjauan seperti dimaksudkan dalam pasal 1.

#### Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal-pasal 8, 9 dan 10 tjukup djelas.